

2021

LAPORAN KINERJA (LKJ)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Lingkar Timur Manding
Tlirenggo Bantul
Telp. (0274) 367321
Email : dishub@bantulkab.go.id
Website :
<http://dishub@bantulkab.go.id>**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan

menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, 10 Februari 2022



ARIS SUHARYANTA, S. Sos., MM
NIP. 19640617 198703 1009

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perhubungan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul

Nomor 119 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana prasarana;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana prasarana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana prasarana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 409%. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), yaitu persentase penurunan kecelakaan lalu lintas.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Perhubungan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD.....	3
C. Susunan Organisasi	4
D. Keragaman SDM	5
E. Isu Strategis.....	7
Bab II Perencanaan Kinerja	9
A. Rencana Strategis	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	10
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	14
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja	20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
1. Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi	22

C. Akuntabilitas Anggaran	35
D. Efisiensi Sumber Daya	37
Bab IV Penutup	41

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan	5
Tabel I.3 Jumlah Pegawai berdasarkan eselon.....	6
Tabel I.4 Jumlah Pegawai yang Mempunyai Kualifikasi Teknis	6
Tabel 1.5 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin	6
Tabel 1.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	7
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	12
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	14
Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	21
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2021	22
Tabel III.4 Capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021	23
Tabel III.5 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021	29
Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	36
Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	36
Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	37
Tabel III.9 Efisiensi Anggaran dari Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021	37

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	4
Gambar III.1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021	23
Gambar III.2 Pembangunan Halte di depan Pasar Niten dan depan Mess Persiba	26
Gambar III.3 Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Jalan Parangtritis selatan TPR.....	27
Gambar III.4 Perbaikan Penerangan Jalan Umum.....	27
Gambar III.5 Pemeliharaan Terminal Tipe C Imogiri	28
Gambar III.6 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.....	29
Gambar III.7 Pemeliharaan alat uji di PKB	30
Gambar III.8 Survey lalu lintas di jalan Srandakan.....	31
Gambar III.8 Gambar III.9 Pemasangan Marka Jalan di Jalan Jenderal Sudirman (depan Polres Bantul)	31
Gambar III.9 Pemasangan Marka Jalan di Jalan Jenderal Sudirman (depan Polres Bantul)	32
Gambar III.10 Pemeliharaan/perbaikan APILL di Simpang 4 Barongan dan Simpang 4 Jetis	32
Gambar III.11 kegiatan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	33
Gambar III.12 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas bagi Masyarakat di Kapanewon Imogiri	33
Gambar III.13 Survey perlintasan sebidang dan survey penumpang angkutan ...	34
Gambar III.14 Sosialisasi PPKM di Desa Panjangrejo dan Seloharjo	34
Gambar III.15 Rapat Koordinasi Perijinan bidang Perhubungan	35

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 berisi tentang ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021.

Landasan hukum dalam membuat Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang otonomi daerah adalah urusan wajib di bidang perhubungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi sudah merupakan suatu kebutuhan dan perannya sangatlah penting dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat

di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan serta merupakan urat nadi penunjang proses kegiatan dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebagai penunjang dan penggerak serta pemerata hasil – hasil pembangunan transportasi mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan agar dapat berfungsi optimal.

Merujuk dari peraturan di atas maka Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan :

- a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- b. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
- c. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan.

B. Pembentukan OPD

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana prasarana;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana prasarana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana prasarana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan


- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum, dan Sub Bagian Program Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas dan Seksi Pengendalian dan Operasi;
- d. Bidang Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan Barang;
- e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Sarana dan Prasarana dan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar I.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

D. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang perhubungan. Di mana tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melaksanakan ketugasan. Pada tahun 2021 sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan disajikan pada Tabel I.1.

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD	1	2 %
2	SLTP	0	0.00 %
3	SLTA/SMK	24	47 %
4	D2	4	8 %
5	D3	6	12 %
6	D4	1	2 %
7	S1	8	16 %
8	S2	7	14 %
Jumlah		51	

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

- a. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	23
3	Golongan III	22
4	Golongan IV	5
Jumlah		51

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

- b. Jumlah pegawai berdasar eselon

Tabel I.3 Jumlah Pegawai berdasarkan eselon

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1
2	Eselon IIIA	1
3	Eselon IIIB	3
4	Eselon IV A	8
5	Staf	38
6	Tenaga Bantuan	67
JUMLAH		118

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

- c. Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis

Tabel I.4 Jumlah Pegawai yang Mempunyai Kualifikasi Teknis

Kualifikasi	Yang Ada	Jumlah Ideal	Kurang
Penguji	5	9	4
PPNS	5	20	18
D-IV Transportasi Darat	2	8	6
D-III Ahli LLAJ	1	6	5

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

- d. Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1.5 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki Laki	41	80,39%
2	Perempuan	10	19,60%
Jumlah		51	100%

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

E. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Tingginya angka kecelakaan	Masih kurangnya sosialisasi tertib lalu lintas dan belum adanya kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas
		Masih kurangnya fasilitas kelengkapan jalan/prasarana lalu lintas	Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas)
2.	Angkutan umum dan barang	Masih kurangnya pelayanan angkutan barang dan angkutan umum	Belum terkelolanya angkutan barang dengan belum adanya terminal barang dan manajemen rekayasa pengaturan lalu lintas angkutan barang
			Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator yang rendah
3.	Sarana dan prasarana pendukung	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan	Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dinas masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan kinerja baik

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			administratif maupun operasional
4.	Pencemaran lingkungan	Perlu adanya penertiban pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor	Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor yang mempengaruhi karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan
5.	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Belum adanya perencanaan kawasan parkir di Kabupaten Bantul, masih adanya parkir yang tidak berijin dan adanya keterbatasan ruang parkir	Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruasaan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha, dan sebagainya)
			Kegiatan perencanaan untuk memberikan arah pembangunan sektor perhubungan masih perlu diperhatikan mengingat produk penelitian masih terbatas

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yaitu :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur

MISI 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana

MISI 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mendukung Misi Bupati Bantul yang ke-4 yaitu Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana yang disajikan dalam Tabel II.1.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas	Meningkatnya keselamatan transportasi	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana			
Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas	Meningkatnya keselamatan transportasi	1. Meningkatkan pengadaan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas	1. Meningkatkan jumlah prasarana lalu lintas serta melaksanakan pemeliharaan prasarana lalu lintas agar dapat berfungsi dengan peruntukannya
		2. Peningkatan keselamatan transportasi	2. Meningkatkan intensitas sosialisasi ketertiban lalu lintas kepada masyarakat
			3. Meningkatkan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk memperlancar lalu lintas
			4. Meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap operasional angkutan
		3. Meningkatkan efektifitas pengujian kendaraan bermotor	5. Meningkatkan keselamatan dari faktor sarana dengan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji pengujian

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			kendaraan bermotor pelaksanaan pengujian kendaraan
			6. Meningkatkan fungsi alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar
		4. Meningkatkan pelayanan angkutan	7. Meningkatkan pelayanan angkutan umum dengan adanya sosialisasi terhadap operator angkutan umum
			8. Meningkatkan pelayanan angkutan barang

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya keselamatan transportasi	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Dinas Perhubungan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2021, IKU dan APBD. Dinas Pehubungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

ꦩꦶꦏꦶꦏꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: dishub@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 November 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN
ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM
NIP. 19640617 198703 1009
BANTUL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
 Jabatan : Kepala Dinas
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dengan terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas serta peningkatan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persentase	1,83	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1,83 1,83 1,83 1,83*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 12.943.859.550
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp. 368.775.067
3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp. 2.692.400.000
4	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 1.440.150.000

5	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Ota Dam I(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	158.200.000
6	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	270.105.000
7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	102.500.000
	Jumlah Anggaran		Rp.	17.975.989.617

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 15 November 2021



 RIHAK KEDUA
 BUPATI
 BANTUL
 H. ABDUL HALIM MUSLIH



 RIHAK PERTAMA
 DINAS PERHUBUNGAN
 ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM
 NIP. 19640617 198703 1009

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya keselamatan transportasi	1

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas (%)	1,83	7,5	409

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 409%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan capaian Perjanjian Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Dilakukan identifikasi permasalahan untuk mengetahui sebab akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya, apa yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan umpan balik dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Uraian analisa secara umum tentang sasaran diuraikan pada Tabel III.3

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	1,83	1,83	7,5	409	1,83	4.09

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021


Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 1,83, realisasi sebesar 7,5, tercapai 409% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2020) sebesar 1,83 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2021 meningkat sebesar 5,67. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 1.83, capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 409% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Tabel III.4 Capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2017 – 2021 (%)					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021 (%)					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase angka kecelakaan Lalu Lintas	6	1,83	1,83	1,83	1,83	12,48	1,99	1,95	1,83	7,5	208	109	107	100	409

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

Gambar III.1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021



Sumber: POLRES Kabupaten Bantul, 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target pada tahun 2021 yaitu penurunan angka kecelakaan di Kabupaten Bantul sebesar 7,5%. Dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resort yang tersebar di 17 Kecamatan pada Kabupaten Bantul diperoleh data bahwa jumlah kecelakaan di Bantul sebanyak 1305 kejadian di tahun 2020 sedangkan di tahun 2021 terjadi kecelakaan sebanyak 1207. Pada tahun 2021 jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan, di antaranya disebabkan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 berpengaruh terhadap aktivitas warga berlalu lintas. Sebagai dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM Darurat, PPKM Level 4, 3, 2, pengurangan kegiatan perkantoran, peniadaan kegiatan di lingkungan sekolah dan pengurangan aktivitas warga.

Adapun permasalahan dan solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

Permasalahan :

1. Penurunan kualitas sarana angkutan umum dengan indikasi bawah jumlah angkutan umum yang beroperasi (keluar masuk terminal dalam satu tahun) menurun dari tahun 2018 sebanyak 52.621, pada tahun 2021 sebanyak 31.573 , sedangkan jumlah penumpang angkutan umum pada tahun 2021 sebanyak 285.506 orang/tahun, mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebanyak 510.895 orang/tahun.
2. Peningkatan kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas
4. Belum optimalnya prasarana keselamatan lalu lintas
5. Kualitas pelayanan angkutan umum kurang memenuhi standar pelayanan. Kriteria yang digunakan adalah usia kendaraan dan kendaraan laik jalan.

Solusi :

1. Sosialisasi terhadap awak angkutan umum dan masyarakat
2. Rehabilitasi sarana dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum terutama pada penyediaan prasarana halte dan terminal tipe C yang layak
3. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait (Polres, PU) dalam upaya penanganan peningkatan arus yang terjadi pada event tertentu dengan rekayasa manajemen lalu lintas
4. Melakukan peremajaan prasarana guna melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas berupa *traffic cone*, *road barrier*, rambu portable dan tali pembatas
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian parker
6. Melaksanakan *pam insidentil* dalam rangka pengamanan lalulintas pada event tertentu
7. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media. Kelompok masyarakat yang akan disosialisasi adalah pelajar dan masyarakat umum
8. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, *guardrail*, *flashing lamp* dll) serta fasilitas pendukung keselamatan berupa LPJU dimana jumlah prasarana ideal yang harus dipasang di Kabupaten Bantul

9. Melaksanakan sosialisasi aturan yang berlaku terkait standar pelayanan angkutan umum kepada penyelenggara angkutan umum. Dinas Perhubungan tidak akan mengeluarkan kartu pengawasan untuk kendaraan yang tidak sesuai dengan pelayanan standar minimal armada angkutan ketika armada tersebut tidak layak beroperasi. Penilaian yang digunakan adalah adanya dokumen KIR layak uji yang masih berlaku dari Dinas Perhubungan yang menyatakan bahwa kendaraan laik jalan dan usia kendaraan.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas;
- b. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain :
 - penyuluhan langsung,
 - siaran radio (siaran langsung maupun Iklan Layanan Masyarakat)
 - spanduk, poster, leaflet, stiker, website;
- c. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Bantul;
- d. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, *Flashing Lamp*, *guardrail*) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa lampu penerangan jalan umum;
- e. Koordinasi dengan DPU untuk pelaksanaan perbaikan jalan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya keselamatan transportasi. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator rasio konektivitas dan kinerja lalu lintas kabupaten, pada tahun 2021 mentargetkan sebesar 30,43% dan 0,30 tercapai sebesar 30,43% dan 0,36, program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Maksud dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan jalan yang memadai. Tujuan dari kegiatan ini adalah pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, dan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp12.943.859.550,- terealisasi Rp12.661.813.200,- atau sebesar 98%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Maksud dari sub kegiatan ini adalah tersedianya simpul transportasi yang memadai guna pelayanan angkutan orang dalam trayek yang lebih baik. Tujuan sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan halte bus guna kenyamanan pengguna angkutan orang dalam trayek. Anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp99.999.550,- dan terealisasi sebesar Rp95.569.200,- atau sebesar 95,57%. Adapun pemasangan halte ada di 2 lokasi, yaitu :

(a) Halte di depan Mess Persiba

(b) Halte di depan Pasar Niten

Gambar III.2 Pembangunan Halte di depan Pasar Niten dan depan Mess Persiba



- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Maksud dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah pemasangan delinator, pagar pengaman jalan, flashing lamp, cermin tikungan, dan LPJU. Anggaran sub kegiatan ini

sebesar Rp11.787.735.000,- dan terealisasi Rp11.513.611.800,- atau sebesar 97,67%.

Pemasangan perlengkapan jalan pada sub kegiatan ini terdiri dari :

- (a) Jumlah delinator yang terpasang 10 unit
- (b) Jumlah pagar pengaman jalan 24 meter
- (c) Jumlah flashing lamp 1 unit
- (d) Jumlah cermin tikungan 23 unit
- (e) Jumlah LPJU 794 unit

Gambar III.3 Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Jalan Parangtritis selatan TPR



3) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Maksud sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan perlengkapan jalan agar berfungsi dengan baik. Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya suku cadang untuk pemeliharaan LPJU, rehabilitasi tiang LPJU, pengecatan tiang LPJU, penggantian armatur dan pemeliharaan LPJU. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.056.125.000,- terealisasi sebesar Rp1.052.632.200,- atau sebesar 99,67%. Hasil dari kegiatan ini adalah rehabilitasi/ pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dengan volume pekerjaan sebanyak 2411 unit LPJU.

Gambar III.4 Perbaikan Penerangan Jalan Umum



b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Maksud dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pemeliharaan terminal agar para penumpang merasa aman dan nyaman berada di lingkungan terminal. Tujuan kegiatan ini adalah pemeliharaan terminal terhadap 3 lokasi terminal tipe C.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui satu sub kegiatan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp368.775.067,- terealisasi Rp368.585.800,- atau 99,95%. Pemeliharaan yang dilaksanakan adalah pemeliharaan rutin terhadap Terminal Imogiri, Terminal Palbapang dan Terminal Parangtritis. Sedangkan pada Terminal Imogiri dilaksanakan pemasangan paving block press guna penyediaan lahan untuk pedagang yang terdampak Covid-19. Dalam kegiatan ini ada satu sub kegiatan yaitu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).

Gambar III.5 Pemeliharaan Terminal Tipe C Imogiri



c. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dari kegiatan ini adalah peningkatan kelaikan operasional kendaraan bermotor dengan adanya uji kendaraan bermotor yang dilaksanakan di pengujian kendaraan bermotor. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan kelaikan pengoperasian pengujian kendaraan bermotor dengan meningkatkan keselamatan berlalu lintas dari sarana atau kendaraan khususnya kendaraan angkutan barang. Kegiatan dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp2.692.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp2.660.598.950,- atau sebesar 99%.

Tabel III.5 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021

JENIS Uji Kir kendaraan umum	JUMLAH UJI KIR				
	2017	2018	2019	2020	2021
	18.730	20.923	19.131	11.762	12.978

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2021

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan yaitu :

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu pengadaan alat uji breaktester 1 paket, Card Reader Smart Card 1 buah, Smart card PKB 9.000 lembar, Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor 20 dus, Stiker Gesek Mesin Pengujian Kendaraan Bermotor 1265 buah, Cliening Kit Printer Smart Card 6 paket, dan Upgrade Software dan Hardware 1 paket.

Sub Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp2.577.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp2.551.059.950,- atau sebesar 98,98%.

Gambar III.6 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor



- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan alat PKB agar dapat berfungsi sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pemeliharaan alat uji yang terdiri dari *diesel smoke tester*, *gas analyzer*, *joint play detector*, *head*

light tester, side slip tester, brake tester, axle load meter, speedometer tester, sound level meter, tint tester, kompresor, dan generator set.

Sub Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp115.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp109.539.000,- atau sebesar 95,25%.

Gambar III.7 Pemeliharaan alat uji di PKB



d. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Maksud Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah penurunan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas agar lalu lintas aman, selamat dan lancar sehingga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Tujuan kegiatan ini adalah upaya peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalulintas, pengembangan manajemen rekayasa lalulintas dan pengembangan perekayasaan lalulintas.

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp1.440.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.421.094.900,- atau sebesar 99%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Maksud dari sub kegiatan ini adalah perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas dengan adanya survey lalu lintas. Tujuan sub kegiatan ini adalah pelaksanaan survey lalulintas pada ruas jalan kabupaten pada kondisi normal dan kondisi situasional khususnya pada perayaan natal

dan tahun baru. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp146.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp144.165.000,- atau sebesar 98,47%. Output dari sub kegiatan adalah dokumen kajian 1 dokumen, Laporan pengawasan dan pengendalian parker 1 dokumen, dokumen survey lalu lintas 2 dokumen.

Gambar III.8 Survey lalu lintas di jalan Srandakan



2) Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Maksud dari sub kegiatan ini adalah pengadaan dan pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas. Tujuan sub kegiatan ini adalah pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berupa rambu lalulintas, papan himbauan keselamatan di daerah rawan kecelakaan, marka, RPPJ, dan Pemeliharaan APILL, Rambu, dan marka. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp606.400.000,- terealisasi Rp604.079.900,- atau 99,62%. Output dari sub kegiatan ini adalah:

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| a) | Rambu Himbauan | : 4 unit |
| b) | RPPJ | : 7 unit |
| c) | Pita Penggaduh | : 97 m ² |
| d) | Rambu lalu lintas | : 134 unit |
| e) | Marka Parkir | : 77 m ² |
| f) | Marka Dalam Kota | : 77 m ² |
| g) | Marka Luar Kota | : 77 m ² |
| h) | Pemeliharaan APILL, Rambu, dan marka | : 5 jenis |

Gambar III.9 Pemasangan Marka Jalan di Jalan Jenderal Sudirman (depan Polres Bantul)



Gambar III.10 Pemeliharaan/perbaikan APILL di Simpang 4 Barongan dan Simpang 4 Jetis



3) Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan disiplin masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas. Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan operasional LLAJ, sosialisasi disiplin lalu lintas, kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas, pembinaan parkir, dan event simpatik. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp687.350.000,- terealisasi Rp682.750.000,- atau 99,33%.

Output dari sub kegiatan ini adalah:

- a) Laporan event simpatik : 1 dok.
- b) Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor : 1 dok.
- c) Laporan pembinaan operasional LLAJ : 1 dok.

- d) Laporan pembinaan parkir : 4 dok.
- e) Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas : 6 dok.

Gambar III.11 kegiatan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas



Gambar III.12 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas bagi Masyarakat di Kapanewon Imogiri



- e. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota

Maksud kegiatan ini adalah terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan guna perencanaan angkutan yang lebih baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah pelaksanaan studi pelayanan angkutan dan survey angkutan.

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp158.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp113.677.500,- atau sebesar 96%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota. Output dari sub kegiatan ini adalah laporan dokumen survey angkutan yang terdiri dari Laporan data angkutan – data penumpang

angkutan orang 1 dokumen dan laporan survey Bidang Angkutan 1 dokumen dan survey perlintasan sebidang 1 dokumen.

Gambar III.13 Survey perlintasan sebidang dan survey penumpang angkutan



f. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Maksud kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. Tujuan kegiatan ini adalah dapat memberikan sosialisasi kepada awak angkutan tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Output dari sub kegiatan ini adalah :

- a) Sosialisasi PPKM kepada awak angkutan sebanyak 4 kali
 - b) Sosialisasi Perusahaan Angkutan Umum 4 kali
 - c) Kegiatan *Ramp check* terhadap angkutan di Kabupaten Bantul 2 kali
- Sub kegiatan dilaksanakan dengan anggaran Rp270.105.000,00 dan terealisasi sebesar Rp264.405.000,- atau sebesar 97,89%.

Gambar III.14 Sosialisasi PPKM di Desa Panjangrejo dan Seloharjo



g. Kegiatan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi pelayanan perijinan di bidang perhubungan. Tujuan kegiatan ini adalah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan manajemen penyelenggaraan kegiatan sumber retribusi sektor perhubungan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui satu sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Output dari sub kegiatan ini adalah Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan 4 dan data Perijinan Plat Kuning yang dikeluarkan ada 112.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp102.500.000,- terealisasi sebesar Rp96.800.000,- atau sebesar 94,44%.

Gambar III.15 Rapat Koordinasi Perijinan bidang Perhubungan



C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebesar Rp. 25.452.768.868,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 24.413.472.507,00, atau sebesar 95,92%. Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya keselamatan transportasi	17.975.989.617	70,62
Jumlah		17.975.989.617	70,62
Belanja Langsung Pendukung		7.476.779.251	29,38
Total Belanja Langsung		25.452.768.868	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2021

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 17.975.989.617,00 atau sebesar 70,62% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 7.476.779.251,00 atau sebesar 29,38% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya keselamatan transportasi dengan besaran anggaran 70,62% dari total belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 95,92% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,11%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90,65%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas sebesar 98,11%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan keselamatan transportasi menyerap anggaran yaitu 98,11% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	1,83	7,5	409	17.975.989.617	17.635.525.350	98,11

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2021

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 4,08%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,89%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 9,35%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas sebesar 1,89%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya keselamatan transportasi, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 1,89% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	17.975.989.617	17.635.525.350	340.464.267	1,89
Jumlah		17.975.989.617	17.635.525.350	340.464.267	1,89
Belanja Langsung Pendukung		7.476.779.251	6.777.947.157	698.832.094	9,35
Total Belanja langsung		25.452.768.868	24.413.472.507	1.039.296.361	4,08

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2021

Tabel III.9 Efisiensi Anggaran dari Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021

No.	Nama Paket	Pagu(Rp.)	Realisasi Keuangan(Rp.)	Sisa Lelang (Rp)
1	Belanja Konsultansi Perencanaan Halte	7.500.000	7.425.000	75.000
2	Belanja Konsultansi Pengawasan Halte	5.500.000	5.428.000	72.000
3	Belanja Pengadaan Halte	81.798.800	80.566.200	1.232.600
4	Belanja Jasa Konsultan Perencana LPJU Tenaga Surya	11.000.000	10.986.800	13.200

5	Belanja Jasa Konsultan Pengawas LPJU Tenaga Surya	10.000.000	9.977.000	23.000
6	Belanja Pengadaan Flashing Lamp	50.000.000	49.888.000	112.000
7	Belanja Pengadaan Cermin Tikunga	115.000.000	114.812.500	187.500
8	Belanja Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	33.600.000	33.528.000	72.000
9	Belanja Pengadaan Delinator Besi	4.500.000	4.499.000	1.000
10	Belanja Pengadaan Paku Marka Jalan	4.000.000	3.999.600	400
11	Belanja Jasa Konsultan Pengawas LPJU Jalan Desa Wilayah Bantul Barat	50.000.000	49.890.000	110.000
12	Belanja Jasa Konsultan Pengawas LPJU Jalan Desa Wilayah Bantul Tengah	50.000.000	49.890.000	110.000
13	Belanja Jasa Konsultan Pengawas LPJU Jalan Desa Wilayah Bantul Timur	50.000.000	49.890.000	110.000
14	Belanja Jasa Konsultan Pengawas LPJU LED Wilayah Bantul Barat	50.000.000	49.890.000	110.000
15	Belanja Jasa Konsultan Pengawas LPJU LED Wilayah Bantul Tengah	50.000.000	49.890.000	110.000
16	Belanja Jasa Konsultan Pengawas LPJU LED Wilayah Bantul Timur	50.000.000	49.890.000	110.000
17	Belanja Jasa Konsultan Perencana LPJU Jalan Desa Wilayah Bantul Barat	75.000.000	74.904.500	95.500
18	Belanja Jasa Konsultan Perencana LPJU Jalan Desa Wilayah Bantul Tengah	75.000.000	74.949.600	50.400
19	Belanja Jasa Konsultan Perencana LPJU Jalan Desa Wilayah Bantul Timur	75.000.000	74.966.100	33.900
20	Belanja Jasa Konsultan Perencana			

	LPJU LED Wilayah Bantul Barat	75.000.000	74.904.500	95.500
21	Belanja Jasa Konsultan Perencana LPJU LED Wilayah Bantul Tengah	75.000.000	74.949.600	50.400
22	Belanja Jasa Konsultan Perencana LPJU LED Wilayah Bantul Timur	75.000.000	74.966.100	33.900
23	Belanja Pengadaan LPJU Jalan Desa Wilayah Bantul Barat	1.525.000.000	1.477.809.000	47.191.000
24	Belanja Pengadaan LPJU Jalan Desa Wilayah Bantul Tengah	1.862.500.000	1.823.991.000	38.509.000
25	Belanja Pengadaan LPJU Jalan Desa Wilayah Bantul Timur	2.000.000.000	1.932.458.000	67.542.000
26	Belanja Pengadaan LPJU LED Wilayah Bantul Barat	1.940.000.000	1.886.658.000	53.342.000
27	Belanja Pengadaan LPJU LED Wilayah Bantul Tengah	1.340.000.000	1.313.439.000	26.561.000
28	Belanja Pengadaan LPJU LED Wilayah Bantul Timur	1.540.000.000	1.511.834.000	28.166.000
29	Belanja Pengadaan LPJU Tenaga Surya	175.000.000	174.891.000	109.000
30	Belanja Suku Cadang LPJU Jalan Desa	125.700.000	125.194.300	505.700
31	Belanja Suku Cadang LPJU Konvensional	79.800.000	79.200.000	600.000
32	Belanja Suku Cadang LPJU LED	50.000.000	49.662.800	337.200
33	Belanja Suku Cadang LPJU Tenaga Surya	40.000.000	39.935.500	64.500
34	Belanja Pengecatan Tiang LPJU	180.000.000	179.742.500	257.500
35	Belanja/ Rehab Penggantian Tiang LPJU	96.000.000	95.798.100	201.900
36	Belanja Jasa Upgrade Software dan Hardware SIPENTOL (Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Online)	100.000.000	99.000.000	1.000.000
37	Belanja Alat Uji Paket Brake Tester 1 Set	1.750.000.000	1.727.110.000	22.890.000

38	Belanja Kartu Register Kendaraan Wajib Uji	49.625.000	49.565.450	59.550
39	Servis Alat Uji Kendaraan Bermotor	100.000.000	99.539.000	461.000
40	Kajian Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	19.150.000	18.590.000	560.000
41	Belanja Modal Pengadaan Marka Jalan	15.400.000	65.124.400	475.000
42	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	160.800.000	159.929.000	871.000
43	Belanja Pengadaan Rambu Pendahulu Penegas Jurusan	77.000.000	76.230.000	770.000
44	EO Kegiatan Kampanye Simpatik	175.000.000	174.735.000	265.000
45	Belanja Jasa Konsultan Perencana LPJU Jalan Desa	7.500.000	7.494.000	6.000
46	Belanja Jasa Konsultan Perencana LPJU LED TPST Piyungan	10.500.000	10.476.000	24.000
47	Belanja Jasa Konsultan Pengawas LPJU LED TPST Piyungan	7.500.000	7.493.000	7.000
48	Belanja Pengadaan LPJU Jalan Desa	62.500.000	62.198.000	302.000
49	Belanja Pengadaan LPJU LED TPST Piyungan	180.000.000	179.533.000	467.000
50	Belanja Pengecatan Tiang LPJU Jalan Palbapang - Klodran	48.750.000	47.661.000	1.089.000
51	Belanja Pengecatan Tiang LPJU Jalan Samas	98.750.000	98.563.000	187.000
52	Pemeliharaan Bangunan Gedung Terminal	32.074.353	31.916.500	157.853
53	Belanja Pekerjaan Paving Terminal	197.625.158	197.601.800	23.358
54	Perbaikan Drainase di Gedung PKB	161.046.045	159.775.000	1.271.045
	Jumlah	15.508.119.356	15.261.237.850	297.081.506

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2021

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak satu sasaran, satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau yaitu tercapai sebesar 409 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.